



PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jln. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
email : inspektorat@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 700 - 401.050/ 66 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN

KONSULTASI PENGAWASAN INTERN (SI WASIT)

PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku, guna mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yang berkualitas, Inspektorat Kota Madiun sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dipandang perlu membentuk Tim Layanan Konsultasi Pengawasan Intern (**SI WASIT**) pada Inspektorat Kota Madiun
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektor Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Layanan Konsultasi Pengawasan Intern pada Inspektorat Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 ;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2 /2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Si Wasit pada Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Si Wasit pada Inspektorat Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum "**PERTAMA**" mempunyai tugas :
1. menjamin terselenggaranya pengelolaan konsultasi Pengawasan Intern (SI WASIT) Pemerintah Kota Madiun baik melalui Aplikasi ataupun Manual ;
 2. melakukan sosialisasi SI WASIT pada Organisasi Perangkat Daerah ;
 3. melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan SI WASIT ;
 4. mengikuti dan mendokumentasikan semua kegiatan Tim SI WASIT Pemerintah Kota Madiun;
 5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kota Madiun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **MADIUN**
Pada tanggal : 14 September 2020

INSPEKTUR KOTA MADIUN



Drs. GAGUK HARIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19670720 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN
 NOMOR : 700-401.050/ ⁶⁶ /2020
 TANGGAL : ¹⁴ September 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SI WASIT
 INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	PENANGGUNGJAWAB	Inspektur Kota Madiun
II.	KETUA I	Inspektorat Pembantu III
III.	KETUA II	Inspektorat Pembantu II
IV.	KETUA III	Inspektorat Pembantu I
V.	1. Anggota	Seluruh JF Auditor
	2. Anggota	Seluruh JF P2UPD
VI.	SEKRETARIAT	
	1. KETUA	Sekretaris Inspektorat
	2. Anggota	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	3. Anggota	Kasubag Umum dan Keuangan
	4. Administrator Aplikasi	Seluruh JFU / staf sekretariat

Ditetapkan di : **MADIUN**
 Pada tanggal : ¹⁴ September 2020

INSPEKTUR KOTA MADIUN



Drs. GAGUK HARIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19670720 198809 1 001